

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Alamat : Jl. P. Antasari No. 2 Telp. (0512) 21001 - 23001 Pelaihari

KONTRAK KERJASAMA JUAL BELI / PEMBELIAN LANGSUNG Nomor: 800 /Q\/ DPMD/2022

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua puluh Dua (03 Januari 2022) bertempat di Kabupaten Tanah Laut, Melakukan perjanjian kerjasama. Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

: H. Bambang Kusudarisman, S.I.P, M.Si

Jabatan

: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku pengguna anggaran

Instansi

: Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut

Alamat

: Jl. Pangeran Antasari No. 2 Kabupaten Tanah Laut

Bertindak atas nama Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa, yang mana disebut sebagai

PIHAK PERTAMA

Nama

: Hj. Lailatus Sopiah

Jabatan

: Direktur PT. Bhakti Keluarga

Alamat

: Jl. A Yani RT 01 Kelurahan Angsau

Bertindak Atas Nama PT. Bhakti Keluarga, yang mana disebut sebagai PIHAK KEDUA Maka Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat melakukan Kerjasama jual beli dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Umum

 Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam hal jual beli BBM (Pertalite dan Pertamax) untuk pelaksanaan kelancaran tugas – tugas rutin Operasional pada Dinas Pemberrdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut. Kerjasama jual beli seperti pada ayat (1), mulai berlaku sejak tanggal, 3 Januari 2022 sampai 31 desember 2022.

Pasal 2

Teknis Pelaksanaan

- Pihak Pertama mengeluarkan tanda bukti pengembalian BBM berupa Bon BBM sebanyak 2 lembar yang ditandatangani oleh Pihak Kasubbag Umum dan Kepegawaian yang kemudian akan diserahkan kepada pihak kedua untuk pengambilan BBM yang diinginkan.
- Bon Pengambilkan BBM lembar pertama yang telah diparaf oleh petugas pelayanan di SPBU diserahkan kepada pihak kedua, sedang lembar kedua sebagai arsip untuk pihak pertama.
- Speciemen bentuk dan bon jenis BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilampirkan dalam kontrak kerjasama ini.
- 4. Penyaluran BBM hanya bisa dilayani bagi pengguna yang menyerahkan bon BBM

Pasal 3

Jumlah dan Harga BBM

- Pihak pertama menganggarkan BBM (Pertalite dan Pertamax), melalui APBD Kabupaten Tanah Laut tahun anggran 2022 perhitungan selama 12 (Dua Belas) bulan Sesuai kebutuhan.
- Harga BBM (Pertalie dan Pertamax), mengikuti harga pasar dan Peraturan Pemerintah.
- Jumlah yang akan dibayar Oleh pihak Pertama kepada pihak kedua Sesuai Ayat (1) dan ayat (2) Sesuai Kebutuhan.
- Jika Perkiraan yang disediakan selama 5 (lima) bulan tersebut tidak mencukupi maka akan dimusyawarahkan kembali kedua belah Pihak.

Pasal 4

Tata Cara Pembayaran

 Pihak Pertama melakukan pembayaran kepada pihak kedua setiap bulan setelah surat permintaan Pembayaran (Amprahan) ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) direalisasikan dan setelah pihak kedua menyampaikan surat tagihan Pemakaian BBM Setiap bulannya. Pembayaran dilakukan secara Non Tunai kepada pihak kedua melalui transfer ke Rekening Pihak kedua sejumlah yang telah dikeluarkan dan tidak mengikat kepada Anggran tersebut.

Pasal 5

Perubahan Harga

Apabila terjadi Perubahan Harga sesuai dengan ketentuan Pemerintah, maka pihak pertama akan mengikuti ketentuan tersebut.

Pasal 6

Penyelesaian Perselisihan

Apabila Terjadi Perselisihan diluar perkiraan sehingga mengakibatkan ketidaklancaran pelaksanaan tugas – tugas rutin dan Operasional, maka akan diselesaikan secara Musyawarah dan Mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikan secara hukum dengan Domisili di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari.

Pasal 7

Kontrak Kerjasama jual beli ini dimulai berlaku sejak tanggal 03 Januari 2022

Demikin Kontrak kerjasama jual beli ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya Bermaterai cukup dibuat 2 (dua) rangkap masing - masing mempunyai kekuatan Hukum yang Sama.

PIHAK PERTAMA Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut

PEMPERDAYAAN ANASYARAKAT DAN

H. Bambang Kusudarisman, S.I.P, M.Si Nip. 19680818 199010 1 003

Kepala Dinas

Hj. Lailatus Sopiah

Direktur

PIHAK KEDUA